

#### 11. PENGAKHIRAN UNTUK KEMUDAHAN

Finarya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa sebab dan kapan pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Rekanan paling lambat empat belas (14) hari kalender sebelumnya. Pengakhiran tidak menghalangi tuntutan atas kerugian dari kegagalan Rekanan memenuhi kewajiban. Pengakhiran tidak mempengaruhi ketentuan dalam Perjanjian ini untuk penyelesaian sengketa atau ketentuan lain dari Perjanjian yang akan tetap berlaku bahkan setelah pengakhiran.

#### 12. PENGGUNAAN MEREK DAGANG, NAMA DAGANG.

Rekanan tidak akan menggunakan merek dagang, nama dagang, atau indikasi lain apa pun sehubungan dengan barang/jasa ("Merek Dagang") milik Finarya, kecuali dengan persetujuan tertulis Finarya dan semata-mata untuk tujuan yang secara tegas ditentukan oleh Finarya secara tertulis. Rekanan tidak akan memiliki atau memperoleh hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam atau terhadap Merek Dagang milik Finarya. Semua hak yang terkait dengan atau dihasilkan dari penggunaan Merek Dagang milik Finarya oleh Rekanan harus untuk kepentingan Finarya. Rekanan dengan ini mengakui semua hak, kepemilikan, dan kepentingan Finarya sehubungan dengan dan untuk Merek Dagang milik Finarya.

#### 13. PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

Subkontraktor. Rekanan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Finarya untuk melakukan atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam Perjanjian kepada subkontraktor. Daftar nama-nama. Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Finarya dari waktu ke waktu, Rekanan harus memberikan Finarya daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan. Penanggungjawab Tunggal. Rekanan adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Rekanan wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratanpersyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.

#### 14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dimana 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Finarya, 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Rekanan dan 1 (satu) sisanya ditunjuk secara bersama oleh Para Pihak.

Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

#### 15. LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan tidak diperkenankan bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktekpraktek Curang.

Finarya dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Finarya berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan, telah bekerjasama atau mencoba untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.

Rekanan atau personil dari Rekanan dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Finarya sebagai bujukan atau balas jasa untuk tindakan atau tidak dilakukannya suatu hal oleh personal Finarya tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini oleh Rekanan atau personilnya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh Finarya. Rekanan memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Rekanan atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Rekanan dikenakan tuntutan pidana.

#### 16. FORCE MAJEURE

Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.

Untuk keperluan Perjanjian ini, "force majeure" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:

a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir; b. Wabah

penyakit menular;

c. Pemberontakan, huru hara, kerusakan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;

d. Kebakaran;

e. Embargo;

f. Pemogokan;

g. Sabotase;

h. Ketidakterdediaan daya listrik;

i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terrestrial maupun ekstra-terrestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, sun-outage, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;

j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

Salah satu Pihak dapat memutuskan atau mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.

Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

#### 17. KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

#### 18. CATATAN (NOTE) DAN LAMPIRAN

Para Pihak setuju untuk menentukan hal-hal khusus sehubungan dengan Perjanjian sebagai catatan (note) atau lampiran dalam Perjanjian ini. Catatan (note) atau Lampiran yang tertulis atau terlampir dalam Perjanjian dan menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini, akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.